



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam, dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan regional, nasional dan global;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
10. Fungsi lingkungan hidup adalah manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan meliputi pemeliharaan, keseimbangan ekosistem, penyediaan bahan makan, sumber plasma nuftah, kenyamanan air dan udara bersih.
11. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
12. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimaksukannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
14. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan.
15. Dampak negatif penting adalah terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan.
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan.
17. Kawasan hijau adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan / atau ditetapkan oleh Bupati untuk dipertahankan vegetasinya.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang disingkat UKL adalah berbagai tindakan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai standar-standar pengelolaan lingkungan hidup.
19. Upaya Pemantauan Lingkungan yang disingkat UPL adalah berbagai tindakan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai standar-standar pemantauan lingkungan hidup.
20. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat SPPL adalah pernyataan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang bertanggungjawab terhadap usaha yang dilakukan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1. Asas tanggung jawab;
2. Asas berkelanjutan;
3. Asas manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bulungan mempunyai sasaran :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Kabupaten Bulungan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan / atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang pribadi dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan hukum berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bulungan sesuai dengan wewenang dan perannya.
- (2) Setiap orang pribadi dan/atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1) Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang pribadi dan / atau badan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif penting diwajibkan untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang pribadi dan / atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk menyediakan dana jaminan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
L A R A N G A N

Pasal 8

Setiap orang pribadi dan / atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan :

- a. Pembuangan limbah cair, padat, gas, dan bahan berbahaya beracun (B3) tanpa ijin dari Bupati;
- b. Pengupasan dan / atau perubahan muka bumi dan / atau penggalian dengan alat tanpa ijin dari Bupati;
- c. Merambah lahan kawasan hijau yang menyebabkan pengalihan fungsi dan tujuannya;
- d. Membakar lahan hutan lindung dan hutan kota;
- e. Menebang pohon diameter > 10 cm yang termasuk dalam kawasan hijau tanpa ijin dari Bupati;
- f. Berburu, memperjual belikan dan / atau memanfaatkan segala jenis tumbuhan dan binatang liar yang dilindungi.

BAB VI

DANA JAMINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak negatif penting dan besar, di Kabupaten Bulungan diwajibkan menyediakan dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Besarnya dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Lingkungan Hidup.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam, dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan regional, nasional dan global.

Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksud Asas Tanggungjawab adalah Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, disisi lain negara mencegah dilakukannya pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan kerugian dan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Ayat (2) Yang dimaksud Asas Berkelanjutan adalah agar setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, sehingga dapat mendukung pembangunan masa kini dan yang akan dating secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3) Yang dimaksud Asas Manfaat adalah agar dilaksanakannya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kewajiban Setiap orang adalah tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk social. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya peranserta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan, kegiatan penyuluhan dan bimbingan lingkungan hidup.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan Informasi yang benar dan akurat adalah untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Yang dimaksud dengan Limbah Padat adalah sampah atau semua benda dengan bentuk fisik padat yang merupakan produk sisa dari aktifitas manusia atau msyarakat yang tidak terpakai. Sampah ini apabila tidak dikelola akan mengganggu kesehatan manusia dan menimbulkan dampak lingkungan.

Yang dimaksud Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah setiap bahan yang karena sifatnya atau kosentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan/merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Yang dimaksud dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentarnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4